



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir XXX/XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXX/XXXXX, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 April 2005 di Mesjid Raya Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -/-/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 22 April 2005;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 1. umur 12 tahun, 2. umur 8 tahun, 3. umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya lebih kurang 1 bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat, sehingga karena hal ini Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan;
 - 4.2 Tergugat sering memakai narkoba, hal ini Penggugat ketahui saat Penggugat menemukan alat penghisap narkoba di dalam kamar mandi, kemudian Penggugat menanyakan tentang alat tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kalau alat tersebut adalah punya teman Tergugat, namun Penggugat tidak percaya dengan jawaban Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sendiri juga mengatakan kalau Tergugat sering memakai narkoba sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah, Penggugat sudah berusaha menasehati supaya Tergugat merubah kebiasaan Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal ini juga Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa sebab dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, Penggugat merasa kesal dengan tuduhan Tergugat tersebut, Penggugat juga sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak percaya kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 12 Januari 2018 dan 9 Februari 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili PENGGUGAT Nomor -/-/I-2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua yang telah dinazagellen, serta telah telah diteliti, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor -/-/2005 tanggal 22 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya yang telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat, dan Tergugat yang bernama LAKI-LAKI LAIN adalah suami Penggugat yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah keluarga, Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat sering berjudi dan Tergugat pecandu Narkoba;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi, dan saksi sudah 3 kali memperbaiki rumah tangga Penggugat, yang keempat kali saksi melihat Tergugat sudah memakai narkoba, Tergugat tidur seharian, bahkan kata Penggugat, Tergugat bisa tidur sampai 3 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berpisah sebanyak tiga kali, bertengkar yang ke empat kali tidak ada didamaikan;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat, dan Tergugat yang bernama Budi Hendra adalah suami Penggugat yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah keluarga, Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat sering berjudi dan Tergugat pecandu Narkoba;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mendengar dari Penggugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sudah 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berpisah sebanyak tiga kali, bertengkar yang ke empat kali tidak ada didamaikan;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Mesjid Raya Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 22 April 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah: Bahwa rumah tangga

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya lebih kurang 1 bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, malas bekerja, sehingga Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan dan Tergugat sering memakai narkoba. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa sebab dan alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sudah 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II** sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam bahkan dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali bersama dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriah pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota serta Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
	2. HHKL.11.3	:	RP	5.000,00
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	410.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	6.000,00
	6. Meterai	:	Rp	5.000,00
	Jumlah	:	Rp	586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2018
/PA.Min